



Salinan

PENETAPAN
Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Saufi bin Asnat Inani, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Atilam RT.007 RW.003 Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Kasmawati binti Abdul Hamid, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Atilam RT.007 RW.003 Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya dalam penetapan ini disebut Para Pemohon) telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 09 Mei 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Hal.1 dari 9 hal. Ptp No. 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 137/47/II/2008 tanggal 18 Februari 2008);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I tertulis Ahmad Saupi Inani dan tahun lahir Pemohon I tertulis 1980 serta nama Pemohon II tertulis Hasmawati yang benar Nama Pemohon I seharusnya ditulis Ahma Saufi dan tahun lahir Pemohon I seharusnya ditulis tahun 1979 serta nama Pemohon II seharusnya ditulis Kasmawati;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 137/47/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I dari Ahmad Saupi Inani menjadi Ahmad Saufi;
 - 2.2. Tahun Lahir Pemohon I dari 1980 menjadi 1979;
 - 2.3. Nama Pemohon II dari Hasmawati menjadi Kasmawati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati serta menyarankan supaya Para Pemohon menyelesaikan persoalannya

Hal.2 dari 9 hal. Ptp No. 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan sudah mengupayakannya dan kemudian disarankan oleh kepala Kantor Urusan Agama untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/47/II/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301031712790001 tanggal 18 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301035211860004 tanggal 06 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 630103150411002 tanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No.15Dd 0003187 tanggal 30 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Simpang Lima Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Saksi :

1. **Rusmilawati binti H.Abdul Hamid**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal.3 dari 9 hal. Ptp No. 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Pelaihari, tetapi pada kutipan akta nikah tersebut terjadi kekeliruan penulisan identitas nama Pemohon I yang tertulis pada kutipan akta nikah terdapat kesalahan, tertulis Ahmad Saupi Inani dan tahun lahirnya 1980 dan nama Pemohon II tertulis Hasmawati seharusnya nama Pemohon I ditulis Ahmad Saufi dan tahun lahir Pemohon I seharusnya ditulis tahun 1979 serta nama Pemohon II seharusnya ditulis Kasmawati;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah adalah untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Wahyu Dinnoor bin H.Abdussamad**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Pelaihari, tetapi pada kutipan akta nikah tersebut terjadi kekeliruan penulisan identitas nama Pemohon I yang tertulis pada kutipan akta nikah terdapat kesalahan, tertulis Ahmad Saupi Inani dan tahun lahirnya 1980 dan nama Pemohon II tertulis Hasmawati seharusnya nama Pemohon I ditulis Ahmad Saufi dan tahun lahir Pemohon I seharusnya ditulis tahun 1979 serta nama Pemohon II seharusnya ditulis Kasmawati;

Hal.4 dari 9 hal. Ptp No. 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah adalah untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Nomor: 137/47/II/2008 tanggal 18 Februari 2008, Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I, tahun lahir Pemohon I serta nama Pemohon II, yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang lain sehingga para Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain", frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Hal.5 dari 9 hal. Ptp No. 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca *penetapan*) Pengadilan (baca *Pengadilan Agama*) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 dan alat bukti saksi, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Februari 2008 di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Para Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomicili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/biodata Pemohon I dan Pemohon II sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon I dan tahun lahir Pemohon I, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.2) dan Kartu Keluarga (bukti P.4) tertulis nama Pemohon I Ahmad Saufi, tahun lahir Pemohon I tahun 1979, serta nama Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.3) Kartu Keluarga (bukti P.4) dan Surat Tanda Tamat Belajar (P.5) tertulis Kasmawati, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) tertulis nama Pemohon I Ahmad Saupi Inani, tahun lahir Pemohon I tahun 1980, serta nama Pemohon II Hasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan para saksi di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hal.6 dari 9 hal. Ptp No. 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Februari 2008 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, tahun lahir Pemohon I serta nama Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga serta Surat Tanda Tamat Belajar;
3. Bahwa nama Ahmad Saupi Inani sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Ahmad Saufi sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan Ijasah adalah orang yang sama, yaitu Pemohon I;
4. Bahwa tahun lahir Pemohon I yang benar adalah 1979;
5. Bahwa nama Hasmawati sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Kasamawati sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama, yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 16 Februari 2008 di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas nama Pemohon I, tahun lahir Pemohon I, serta nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada tanggal tanggal 16 Februari 2008;
3. Bahwa Penulisan identitas nama Pemohon I, tahun lahir Pemohon I serta nama Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar;

Hal.7 dari 9 hal. Ptp No. 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis kepentingan serta tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim *ex officio* perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 137/47/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I dari **Ahmad Saupi Inani** menjadi **Ahmad Saufi**;
 - 2.2. Tahun Lahir Pemohon I dari 1980 menjadi 1979;
 - 2.3. Nama Pemohon II dari **Hasmawati** menjadi **Kasmawati**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua

Hal.8 dari 9 hal. Ptp No. 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.HI., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Ita Qonita, S.HI.

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 140.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 231.000,00 |

Pelaihari, 23 Mei 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj.Laila

Hal.9 dari 9 hal. Ptp No. 0164/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)